



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 21 TAHUN 2009

TENTANG

**PENGGUNAAN BIAYA KEGIATAN PENUNJANG
KELANCARAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, telah diprogramkan kegiatan biaya penunjang kelancaran tugas umum pemerintahan pada anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna kinerja, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penggunaan Biaya Penunjang Kelancaran Tugas Umum Pemerintahan.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
12. Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN BIAYA KEGIATAN PENUNJANG KELANCARAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN.

Pasal 1

Penggunaan biaya kegiatan penunjang kelancaran tugas umum pemerintahan diperuntukan bagi :

- a. biaya pengoordinasian dan perumusan kebijakan pemerintah daerah;
- b. biaya konsultasi penyelenggaraan pemerintahan;
- c. biaya pendukung kelancaran tugas pimpinan;
- d. biaya pendukung partisipasi peran serta dan pelayanan masyarakat;
- e. biaya keikutsertaan pejabat dan pegawai pada kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar, simposium dan sejenisnya yang bersifat insidental;
- f. biaya penyediaan alat tulis kantor, makanan dan minuman, jasa administrasi keuangan; dan
- g. biaya pendukung kegiatan tindak lanjut kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pasal 2

Pengaturan besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur sebagai berikut :

- a. untuk kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf c, besaran biaya sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) harus mendapat persetujuan Sekretaris Daerah dan di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan melalui Keputusan Gubernur;
- b. untuk kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf d ditetapkan setinggi-tingginya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan persetujuan Sekretaris Daerah;
- c. satuan biaya konsultasi penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf b besarnya ditetapkan paling tinggi Rp 20.460.000,00 (dua puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) per orang untuk satu kali konsultasi; dan
- d. untuk kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf e, huruf f dan huruf g, satuan besaran biayanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Kuitansi dan/atau tanda terima lainnya merupakan bukti surat pertanggungjawaban (SPJ) yang sah dan berlaku sebagai tanda terima penerimaan uang.

Pasal 4

Biaya yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada kegiatan penunjang kelancaran tugas umum pemerintahan.

Pasal 5

Penggunaan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus mengacu pada prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penggunaan Biaya Penunjang Kelancaran Tugas Umum Pemerintahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2009

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362